



JAMKRIDA KALTIM
PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Alamat Kantor Pusat :
Jalan Dewi Sartika No.13, Samarinda, Kaltim, 75117
Telp. +62541-745700 Fax. +62541-201358
E-Mail : info@jamkridakaltim.co.id
Website : www.jamkridakaltim.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

SURETY BOND

Nomor Jaminan : SBD 1617 SMD 09 2024 Nilai Jaminan : 41.723.334,53

1 Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. BARAMUNDI JAYA, Jl. Poros RT. 2 Kel. Selok Api Laut Kec. Samboja sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN TIMUR, Jl. Dewi Sartika No. 13 Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang :

Sejumlah : Rp. 41.723.334,53

Terbilang : Empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah koma lima puluh tiga sen

2 Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pembangunan Kantor Kelurahan Maluhu Kec. Tenggarong berdasarkan SPPBJ Nomor : P819/DPU/CK/600.1.15.2/9/2024 Tanggal 12 September 2024 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN

3 Surat Jaminan ini berlaku selama 90 hari dan efektif mulai dari tanggal 12 September 2024 s/d 10 Desember 2024

4 Jaminan ini berlaku apabila :

- a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5 PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimal sebesar jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) dan mudah dicairkan setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.

6 Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7 Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Imbal Jasa Penjaminan	Rp. 150.000
Biaya Materai	Rp. 24.000
Administrasi	Rp. 150.000
Jumlah	Rp. 324.000

Samarinda, 24 September 2024

TERJAMIN
CV. BARAMUNDI JAYA

NAJEMIL EDY
DIREKTUR

OK 009703

PENJAMIN

PT. JAMKRIDA KALTIM



AGUS WAHYUDIN
DIREKTUR UTAMA



009703